

**KEHAMILAN SEBAGAI ALAT BUKTI DELIK PERZINAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
TOHA SURYANA
01370639**

**PEMBIMBING
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Toha Suryana

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Toha Suryana

NIM : 01370639

Judul : "Kehamilan Sebagai Alat Bukti Delik Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam."


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1428 H
30 Maret 2007

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Toha Suryana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Toha Suryana

NIM : 01370639

Judul : "Kehamilan Sebagai Alat Bukti Delik Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1428 H
30 Maret 2007

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KEHAMILAN SEBAGAI ALAT BUKTI DELIK PERZINAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun Oleh:

Toha Suryana
NIM. 01370639

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 M / 17 Rabiul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1428 H
7 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid, AS
NIP. 150216531

MOTTO

﴿١٨١﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

*"Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak,
dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan."*

Q.S: Al-A'raaf (07): 181

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kasih sayang dan do'anya yang senantiasa mengiringi setiap langkah ananda serta pengorbanan yang tak mungkin bisa terbalas sampai kapanpun

Kakak-kakakku (Nanang Saefullah, Zainudin Hamidi, Nur Ema Khumairoh, Musthofa Kamal) atas support dan kritiknya yang membangun keponakan-keponakanku yang manis-manis dan lucu-lucu, jangan nakal yaa, jadilah anak yang shaleh dan berguna bagi semuanya

Neng Wiyah yang tanpa lelah selalu meneteskan titik-titik embun di setiap pagiku. Terimakasih atas semuanya, semoga Allah selalu melindungimu kapanpun dan dimanapun neng berada

Almamaterku Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN SESUAI KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987**

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es dengan titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	De dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	ta	t	Te dengan titik di bawah
ظ	za	z	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diflong).

a. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A

ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيـ	Fathāh dan ya	ai	a dan i
ـِـوـ	Fathāh dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	حَوْلَ	Ḥaula

C. Vocal Panjang (*maddah*) :

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَاـ	Fathāh dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـِـيـ	Fathāh dan ya	ā	a dengan garis di atas
ـِـيـ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـُـوـ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi ta' Marbūṭah ada dua:

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍatul aṭfāl, atau rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ	Nazzala	أَلْحَجَّ	Al-hajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمُّ	Nu'iima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " - ", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْبَدِيعُ	Al-badi'u
السَّيِّدَةُ	Assayyidatu	الْقَلَمُ	Al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أَمْرٌ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahua khairurrāziqīn Fa aufū al-kaila wa al-mīzān Fa aufūl-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ibrāhim al-khalīl Ibrāhīmūl-khalīl Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alannāsi hujjul-baiti manistatā'a ilāihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhanmadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fihī al- Qur'ān Syahru Ramaḍanal laẓi unzila fihil Qur'ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tadjwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya disegala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul KEHAMILAN SEBAGAI ALAT BUKTI DELIK PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, karena penyusun merasa bahwa dalam skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan yang tak disengaja, maka tak lupa penyusun haturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan, baik berupa materi maupun immateri sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur. Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Oktoberinsyah, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan asisten dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dengan baik kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku (Ayahanda D. Suryadi dan Ibunda Supiati) yang tanpa lelah mendo'akanku dan memberikan seluruh kasih sayangnya, baik dalam bentuk moril maupun materil, beserta seluruh keluarga besarku tercinta.
7. Kakak-kakakku yang dengan sabar menunggu butir-butir kedewasaanku dan memberikan dukungan moral serta mendo'akanku dan memberikan seluruh kasih sayangnya.

Tidak ketinggalan ucapan terimakasih ini penyusun sampaikan untuk seseorang yang tanpa lelah selalu meneteskan titik-titik embun disetiap pagiku. Marwiyah, terimakasih atas semuanya, semoga Allah selalu melindungimu

kapanpun dan dimanapun kamu berada. Terimakasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman seperjuanganku di IKADA (Ikatan Alumni Darussalam). Teman-teman “PSM Gita Savana”, sahabat-sahabatku Jurusan JS I dan II 2001, serta sahabat-sahabatku program Akta IV angkatan ke-6/2007 yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas perhatian, pengertian dan motivasi kalian semua. Karena kalianlah kini penyusun mengerti apa arti sebuah persahabatan.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan semoga segala amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfa’at kepada penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal a’lamin.*

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1428 H
 30 Maret 2007

Penyusun



Toha Suryana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. KEJAHATAN SEKS DAN TINJAUAN UMUM	
PEMBUKTIAN	21
A. Kejahatan Seks.....	21
1. Islam Menanggulangi Kejahatan Seks	21
2. Persetubuhan yang Diharamkan	25
3. Akibat yang timbul dari Kejahatan Seks (Perzinaan).....	44

B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	46
1. Maksud dan Dasar Hukum Pembuktian	48
2. Tujuan dari Pembuktian	54
BAB III. KEHAMILAN SEBAGAI ALAT BUKTI DELIK	
PERZINAAN.....	56
A. Alat Bukti Delik Perzinaan	56
1. Pengertian Alat Bukti dan Macamnya	56
2. Macam-macam Alat Bukti Delik Perzinaan	59
B. Kehamilan Sebagai Alat Bukti dan Pembuktiannya	70
1. Pengertian dan Proses Terjadinya Kehamilan	70
2. Pembuktian Kehamilan dengan <i>Visum et Repertum</i> dan Tes DNA.....	73
BAB IV. ANALISIS TENTANG KEHAMILAN SEBAGAI ALAT	
BUKTI DELIK PERZINAAN MENURUT HUKUM	
ISLAM.....	76
A. Analisis dari Pembuktian Kehamilan Sebagai Alat Bukti	79
B. Analisis dari Segi Kekuatan Hukum Kehamilan Sebagai Alat Bukti.....	90
BAB V. PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Para Tokoh.....	VII
Curriculum Vitae.....	X

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum di mana semua perilaku warga negaranya harus jelas dan pasti. Hukum lahir karena adanya kepentingan manusia demi terciptanya ketentraman, ketenangan dan kesejahteraan hidupnya. Hukum bukan semata-mata hanya sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap orang karena semua orang kedudukannya sama dalam hukum. Kejadian hamil akibat perzinahan yang kian marak di kalangan muda Indonesia tak lain disebabkan resiko yang dihadapi oleh pasangan yang berzinah nyaris tak ada. "Tak ada hukum bagi mereka yang melakukan zina di luar nikah ini. Sebab itu mereka menganggap enteng masalah perzinahan. Jikapun hamil atau ketahuan, mereka berpikir, ya tinggal dinikahkan saja". Dekadensi moral adalah salah satu penyebabnya. Disamping itu perzinahan dalam KUHP hanya masuk dalam delik aduan biasa, artinya perbuatan tersebut dapat diadili manakala ada pengaduan salah satu pihak yang melakukannya, misalnya karena merasa diperkosa atau diperlakukan tidak senonoh. Kemudian dalam hal pembuktiannya sering mengakibatkan bebasnya pelaku zina dari jeratan hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya alat bukti yang dapat disampaikan di depan pengadilan. Seperti empat orang saksi atau sulitnya mendapatkan pengakuan secara jujur dari pelaku zina. Dengan demikian perlu dicari alat bukti yang lain untuk dapat menjerat pelaku. Salah satu alat bukti yang dapat membantu dalam proses pembuktian adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan perzinah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kemungkinan kehamilan sebagai alat bukti petunjuk (*qarinah*) dalam delik perzinahan. Selain itu juga untuk mengetahui kekuatan alat bukti kehamilan dalam delik perzinahan menurut hukum Islam.

Berkenaan dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dengan analisis deduktif dan interpretative. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus yang didasarkan pada ketentuan nas, kaidah fiqh, serta pendapat ulama dari berbagai kalangan. Maka langkah pertama yang penyusun lakukan adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu berupa data primer dan data sekunder, kemudian dideskripsikan secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan data yang ada dengan menggunakan analisis deduktif induktif sehingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti berupa kehamilan dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah*, karena antara keduanya jika kaitkan terdapat relevansi yang terbilang cukup erat, yakni keduanya sama-sama membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Adapun mengenai penggunaannya sebagai alat bukti dalam delik perzinahan, kehamilan hanya diposisikan sebagai alat bukti sekunder yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara, artinya bahwa alat bukti kehamilan harus didukung atau dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya seperti pengakuan dan kesaksian. Hal ini dikarenakan untuk menghindari unsur *syubhāt* dari kehamilan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia untuk beribadat kepada-Nya. Dalam rangka melaksanakan ibadat kepada Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh-Nya. Petunjuk Allah tersebut dinamakan al-Din. Istilah al-din disebut juga al-Millah, atau al-Islam. Al-Din yang diberikan Allah kepada manusia sama dari dulu sampai akhir zaman. Untuk melaksanakan al-Din tersebut, selanjutnya Allah SWT telah memberikan Syari'at kepada manusia di bawah bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya.

Syari'ah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya.¹ Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syari'at tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam syari'at tersebut.

Kemudian Allah SWT memberi manusia akal-pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal-pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syari'at dari Al-Qur'an dan As-

¹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 16.

Sunnah. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi syari'at melainkan *fiqh*.² Setelah Allah memberi manusia akal-pikiran untuk mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini, dengan panduan segala peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an yang wajib untuk ditaati, karena kebenarannya tidak diragukan lagi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, termasuk kebahagiaan umat manusia bagi yang mengikutinya dan mentaatinya.

Yusuf al-Qaradawi³ mengatakan bahwa agama Islam dengan hukum-hukumnya, pada satu sisi menjaga dan melindungi kodrat kewanitaan seorang wanita dari ancaman laki-laki yang dapat merusak kehormatan dan kesuciannya. Demikian juga halnya Islam dengan segala perintah dan larangannya terhadap kaum wanita agar selalu menjaga diri dari pengaruh zaman dan pergaulan serta hal-hal yang negatif. Begitu sebaliknya bagi kaum laki-laki. Pantaslah bila usaha preventif dengan penuh kehati-hatian Al-Qur'an memperingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menjurus pada perbuatan zina.⁴

² Secara etimologi, *fiqh* berarti paham yang mendalam (*al-fahmu al-amiq*). *Fiqh* dalam arti terminologi menurut para ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Lihat Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-fikr, 1958), hlm. 6.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Markaz al-Mar'ati fi al-Hayah al-Islamiyah*, alih bahasa: Suri Sudahri A dan Entin Raniah Ramelan, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 72.

⁴ Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda dalam redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-8.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزَّينِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.⁵

Meneropong kehidupan sebagian masyarakat saat ini sungguh semakin memprihatinkan, kemerosotan moral terjadi dimana-mana. Bukti ini terlihat pada sebagian dari mereka dengan bagian-bagian tubuh yang termasuk auratnya mulai diabaikan. Yusuf al-Qaradawi menambahkan,⁶ terlebih lagi bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat-tempat terbuka sudah menjadi hal yang biasa, yang sangat tragis adalah ada orang tua yang membolehkan atau tidak melarang anak perempuannya dibawa pergi oleh seorang pemuda dengan tanpa rasa khawatir atau was-was sedikitpun. Kemudian seorang istri sudah berani pergi keluar rumah walau tanpa seizin suaminya.

Kendatipun Allah SWT telah membuat peraturan dan memberi manusia akal-pikiran untuk memahami peraturan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadilah suatu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan di luar-nikah (tanpa ikatan pernikahan yang sah), dan tidak sedikit yang mengakibatkan kehamilan. Seorang wanita hamil di luar-nikah dalam rumah tangga merupakan aib yang sangat besar dan tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pergaulan bebas.⁷

⁵ Al-Isrā' (17): 32.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Markaz al-Mar'ati*, hlm. 72.

⁷ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, cet. ke-1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 1.

Fenomena hamil di luar nikah, memang semakin meresahkan. Umumnya pasangan beralasan khilaf. Namun ada juga pasangan yang sengaja melakukannya agar dinikahkan orang tua. Seperti diungkapkan Athian Ali Mochammad Dai, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). "Pernah ada kejadian. Dua mudamudi minta dinikahkan. Karena yang perempuan masih SMU dan yang laki-laki masih kuliah orang tua melarang mereka menikah muda. Saat lain mereka datang lagi kepada orang tua. Kata pasangan ini, 'Sekarang sudah hamil, masiakah kami dilarang menikah?' Jadi hamil malah dijadikan alat agar mereka dapat dinikahkan," ujar Athian dengan nada sedih.

Kejadian hamil di luar nikah yang kian marak di kalangan muda Indonesia, menurut Athian, tak lain disebabkan risiko yang dihadapi oleh pasangan yang berzina nyaris tak ada kecuali dalam Pasal 284 KUHP. "Tak ada hukum bagi mereka yang melakukan zina di luar nikah ini. Sebab itu mereka menganggap enteng masalah perzinahan. Jikapun hamil atau ketahuan, mereka berpikir, ya tinggal dinikahkan saja," ungkap Athian prihatin.⁸ Dekadensi moral adalah salah satu penyebabnya. Di samping itu perzinahan dalam KUHP hanya masuk dalam delik aduan,⁹ artinya perbuatan tersebut dapat diadili manakala ada pengaduan salah satu pihak yang melakukannya.

⁸ "Hamil di Luar Nikah Kian Marak Karena Nyaris tak Ada Risiko Hukum" <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/06/hikmah/utama03.htm>, akses 21 November 2006.

⁹ Delik (*OFFENCE; DELINQUENCY; DELICT*) adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan delik aduan (*KLACHT DELICT*) adalah kejahatan yang dapat ditindak atau dituntut karena adanya pengaduan atau disebut kejahatan aduan; atau disebut juga delik aduan. Lihat Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum*, edisi-lengkap, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 291.

Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dalam pasal 284 KUHP Indonesia disebutkan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

- ke-1. a. Laki-laki yang beristri yang mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. perempuan yang bersuami yang mukah;¹⁰

Sedangkan Islam dengan tegas melarang keras perzinaan, dan memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai (*jarimah*)¹¹ zina. Pelaku zina diancam dengan hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum. Karena zina menurut Islam dapat merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina juga merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syari'at Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, cet. ke-8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 114.

¹¹ Al-Mawardi mendefinisikan jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dikutip oleh Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 4.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 3-4.

Al-Maududi melihat tindak pidana zina sebagai perbuatan kotor dan tercela. Dalam konteks agama merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *hadd*.¹³ Berdasarkan firman Allah SWT:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآءفة من المؤمنين.¹⁴

Untuk menetapkan suatu hukuman diperlukan pembuktian. Begitu pula dengan kasus perzinahan. Maka dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya saja. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan "alat bukti". Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan pada hakim.¹⁵

Maka untuk memperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dalam memutuskan setiap perkara sangat memperhatikan ada dan tidaknya bukti untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat

¹³ *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat. Lihat 'Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyr'i Al-Jinai Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.t), I: 79

¹⁴ An-Nur (24): 2.

¹⁵ Koesparmono Irsan dkk, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. G.-37.PR.09.03/1996, (Jakarta: Pengayoman, 1998), hlm. 2.

suatu keputusan. Beliau pernah berkata bahwa lebih baik membebaskan orang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبه.¹⁶

Di dalam KUHAP, dapat diketahui bahwa pada Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa diatur antara lain bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya didasarkan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183). Kemudian pasal 184 KUHAP menyebut tentang alat-alat bukti yang terdiri dari: keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁷ Adapun alat-alat bukti dalam acara pidana menurut syari'at islam. Antara lain: saksi (*as-syahādah*), pengakuan (*al-iqrār*), pendapat ahli (*al-khibrār*), pengetahuan hakim (*maklumatūl qadli*), petunjuk (*qarīnah*), tulisan/surat (*al-kitābah*), dan sumpah (*al-yamīn*). Dan khusus ada dalam syari'at Islam: *al-qasāmah* dan *li'an*.¹⁸ Dari alat-alat bukti tersebut ada tiga yang dapat digunakan dalam pembuktian

¹⁶ As-San'any, *Subul as-Salam, Kitabul Hudud*, (Bandung: Dahlan, tt), IV: 15. hadis nomor 14. Hadis riwayat Tirmizi dari Abi Hurairah.

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, cet. ke-8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), pasal 183 dan 184.

¹⁸ A. Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. xii.

delik perzinaan, yaitu pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahadāh*) dan petunjuk (*qarīnah*).¹⁹

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pembuktian dalam delik perzinaan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku. Apabila alat bukti delik perzinaan ini adalah para saksi, maka disyaratkan saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki.²⁰ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْفُحْشَةِ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.²¹

Kaitanya dengan alat bukti *qarīnah*, Rasulullah SAW pernah menggunakan *qarīnah* sebagai dasar putusannya, dan disebutkan bahwa Rasulullah pernah menahan orang dan manghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena nampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh.²² Dan di dalam al-qur'an juga benar-benar menganggap *qarīnah* sebagai alat bukti, seperti pada kisah nabi Yusuf ketika Allah SWT berfirman:

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 41.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2029.

²¹ An-Nisa (4): 15.

²² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 119-120.

قال هي رُودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.²³

Adapun dasar penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam delik perzinaan adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya sahabat Umar Ibn Khatab berkata:

...وإن الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ²⁴

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, as-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa apabila terdapat bukti-bukti lain selain kehamilan, maka perzinaan itu belum terbukti semata-mata karena adanya kehamilan tersebut. Sebab ada kemungkinan kehamilan akibat persetubuhan yang tidak memenuhi unsur-unsur zina, seperti akibat persetubuhan *syubhāt*²⁵ atau perkosaan (pemaksaan).²⁶

Hamilnya seorang wanita tanpa suami atau yang sudah bersuami bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti: hamil oleh suaminya sendiri (wanita bersuami), hamil karena berbuat zina, diperkosa, kesalahan dalam

²³ Yusuf (12): 26-27.

²⁴ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), IV: 8.

²⁵ *Syubhāt* adalah sesuatu yang menyerupai yang tetap (pasti) tetapi tidak tetap. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syubhāt* itu adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 17.

²⁶ A. Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 163-164.

persetubuhan (*wat'i syubhāt*), bayi tabung (*fertilasi in vitro*), dan karena kehendak Tuhan (sebagaimana terjadi pada Siti Maryam).

Sementara itu Imam Malik dan pengikutnya menyatakan bahwa bagi wanita hamil yang tidak diketahui orang yang menyetubuhinya dan tidak akibat perkosaan, maka ia harus mendapatkan hukuman.²⁷

Berangkat dari latar belakang semua itulah, perlu kiranya penyusun mengadakan penelitian seiring dengan perkembangan bentuk dan struktur hukum yang ada dalam suatu tatanan masyarakat, yang senantiasa mengikuti alur sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan hukum itu salah satunya disebabkan karena faktor kebutuhan masyarakat akan hukum baru yang lebih relevan, yang mampu menjamin kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap kaidah-kaidah dan sumber hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian delik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kemungkinan kehamilan sebagai alat bukti petunjuk (*qarinah*) dalam delik perzinaan?

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1980), II: 354-357.

2. Bagaimana kekuatan alat bukti kehamilan dalam delik perzinaan menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memberikan gambaran dan menjelaskan pandangan hukum Islam tentang kemungkinan kehamilan sebagai alat bukti petunjuk (*qarīnah*) delik perzinaan di zaman sekarang.
 - b. Untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti kehamilan dalam delik perzinaan dari perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan telaah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap ilmu hukum Islam, khususnya mengenai alat bukti dan pembuktiannya.
 - b. Kajian ini diharapkan pula akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan zaman saat ini dan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Islam di samping kaya dengan hukum materil juga kaya dengan hukum formil (hukum acara), terutama hukum acara Islam yang terlihat belum banyak digali, khususnya lagi dalam lingkup kecil yaitu masalah pembuktian dan alat-alat bukti.

Berdasarkan survey literatur yang telah disusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian delik perzinaan masih sedikit dalam bahan perbincangan mereka. Diantara beberapa karya ilmiah yang disusun temukan diantaranya:

Skripsi dengan judul “Sidik Jari Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam”,²⁸ membahas pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk seluruh kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut hanya membahas secara umum tentang penggunaan alat bukti sidik jari tanpa membahas kasusnya lebih terperinci. Sekripsi berjudul “Pembuktian Jarimah Zina Dengan Audio Visual Dalam Perspektif Hukum Islam”,²⁹ dalam skripsi ini membahas pembuktian jarimah zina dengan audio visual dengan cara melihat tayang ulang hasil rekaman kamera video, dan dibahas juga apakah bisa atau tidak alat bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti tunggal dalam pembuktian jarimah zina.

Skripsi “Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam perspektif Hukum Pidana Islam”,³⁰ skripsi ini membahas pembuktian zina dengan alat bukti tes DNA dengan memanfaatkan kemajuan ilmu kedokteran dalam kasus yang bersifat kasuatif.

²⁸ Hidayatur Rohmah, “Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²⁹ Sri Ida Yanis, “Pembuktian Jarimah Zina Dengan Audio Visual Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

³⁰ Muhammad Habib, “Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam perspektif Hukum Pidana Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Selanjutnya sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa kitab, buku, jurnal dan artikel lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Diantara kitab dan buku tersebut diantaranya: Buku dengan judul *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*³¹ yang ditulis oleh H. Anshoruddin. Buku ini mengkaji tentang perbandingan hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif dengan memaparkan persamaan antara keduanya tentang pembuktian dan alat-alat bukti, pada sub bab akhir dibahas pula tentang aplikasi dan implementasi pelaksanaannya. Dalam buku ini sama sekali tidak membahas masalah pembuktian delik zina dengan kehamilan sebagai alat buktinya.

Kemudian buku berjudul *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*³² yang disusun oleh Drs. M. Ali Chasan Umar. Buku ini mengkaji seputar macam-macam kasus kejahatan seks, apa penyebab terjadi dan apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seks tersebut. Dalam buku ini kehamilan dibahas hanya sebagai akibat tidak sebagai alat pembuktian kejahatan seks.

Sedangkan karya tulis bidang hukum Islam yang membahas alat bukti amat banyak dan beragam, mulai dari kitab-kitab klasik karya ulama salaf sampai karya karya ilmiah buah pikiran sarjana kontemporer. Diantaranya kitab *Nazriyatul Isbat fil Fiqhil Jinai al-Islamy*, yang merupakan karya seorang ahli

³¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³² M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Panca Agung, 1990).

pembuktian menurut hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum barat. Selain itu ada juga kitab *Al-Thuruq al-Khukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah* karya besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian diedit dan dipublikasikan kembali oleh Muhammad Jamil Ghazi dari copinya yang paling akurat keotentikannya, yang telah diterjemahkan menjadi *Hukum Acara Peradilan Islam*³⁴ oleh H. Adnan Qohar dan H. Anshoruddin. Diantara bahasannya adalah tentang pembuktian dengan memaparkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara peradilan Islam. Kedua kitab atau buku tersebut juga hanya mengulas secara singkat mengenai kehamilan sebagai alat bukti delik perzinaan, karena penyusunlah yang akan mencoba membahasnya lagi secara komprehensif dalam pembuktian delik perzinaan. Dengan demikian kajian mengenai hal ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga layak untuk diangkat dan dijadikan karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Islam hadir di tengah-tengah kehidupan manusia membawa suatu ajaran yang bermuatan aqidah dan syari'ah, yang merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam dengan bersumber pada wahyu Ilahi.

Hukumnya yang bersumber pada wahyu Ilahi, berfungsi untuk mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia.

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa H. Adnan Qohar dan H. Anshoruddin, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Hukumnya yang bersumber pada wahyu Ilahi, berfungsi untuk mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia. KEPADANYA berpangkal semua persoalan cabang dan yang bersifat rincian. Semuanya diikat dalam teori-teori, kaidah-kaidah dan syari'at secara keseluruhan.³⁵

Di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai yang fitrah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Kelompok ini berasal dari nilai-nilai fundamental, yang di antara nilai-nilainya telah terumuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat dan lainnya.³⁶ Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praktis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan Islam harus berkesesuaian dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaruan, dengan catatan pembaruan itu tidak keluar dari aturan-aturan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan yang paling penting dari setiap

³⁵ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002), hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

upaya pembaruan dalam bidang hukum harus sesuai dengan tujuan hukum Islam sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Bila hal ini dikaitkan dengan *fiqh jinayah*, maka setiap upaya pembaruannya baik dalam lingkup teoritis maupun praktis harus mempunyai tujuan yang sama dengan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyah al-khamsah*.

Lima tujuan itu adalah:

1. memelihara agama (*hifdz al-din*);
2. memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*);
3. memelihara akal (*hifdz al-'aql*);
4. memelihara keturunan (*hifdz al-nasb*); dan
5. memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal wa al-'irdh*).³⁷

Berkaitan dengan tujuan hukum Islam, pembuktian delik perzinaan merupakan suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti karena sanksi hukum (*had*) bagi pezina sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya jika gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus oleh hakim dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.³⁸

Mengingat betapa pentingnya pembuktian delik/jarimah tersebut dalam memastikan peristiwa hukum, maka pembuktian delik perzinaan dengan alat bukti *qarīnah* dalam proses persidangan di pengadilan menjadi salah satu jalan keluar

³⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 66-67.

³⁸ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1996), hlm. 149.

had bagi pezina yang disyari'atkan untuk memelihara jiwa dan keturunan demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada, sehingga putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.³⁹

Kaitannya dengan *qarīnah* sebagai alat bukti delik perzinaan. Kehamilan wanita tanpa suami atau sudah bersuami tetapi suami tidak mengakui kehamilannya merupakan suatu petunjuk (*qarīnah*) yang sudah jelas. Kehamilan sebagai alat bukti delik perzinaan sebelumnya memang belum ada nash-nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan secara mendetail eksplisit yang menerangkan masalah kehamilan sebagai alat bukti. Walau demikian para khulafaur Rasyidin dan sahabat r.a. telah menghukum *had* pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau dan muntah.

Suatu pembuktian dapat dijadikan *hujjah* yang dapat melibatkan orang-orang yang berperkara. Begitu juga dengan kehamilan yang diqiyaskan dalam kategori alat bukti *qarīnah* dapat dijadikan *hujjah* untuk menguatkan bukti yang lain dalam suatu delik perzinaan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.

Diqiyaskannya kehamilan dengan *qarīnah* dengan asumsi bahwa format *qarīnah* yang telah termaktub baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah perlu

³⁹ An-Nisa (4): 58.

diaktualisasikan agar dapat bersifat responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكن والأحوال⁴⁰

Kaidah ushul itu mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum harus mampu mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan ini, akan tercermin fleksibilitas dan elastisitas suatu hukum.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴²

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.⁴³

⁴⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawaaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

⁴¹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, hlm. 19-20.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴³ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, metode pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah *literer*, yaitu dengan cara menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dikaji dan dianalisa untuk mencari landasan pemecahan masalah.

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.⁴⁴

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membaca dan mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, kemudian dikaitkan dengan sumber-sumber ajaran islam (Al-Qur'an, As-Sunnah, ushul fiqh, kaidah fiqh).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

⁴⁴ Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan gambaran umum pembuktian dan delik perzinaannya terlebih dahulu, lalu dicari kaidah-kaidah hukum islam dalam meninjau kehamilan sebagai alat bukti dalam delik perzinaan. Lihat Sudarto, *Metode*, hlm. 42-43.

penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian bab kedua mengeksplorasi mengenai kejahatan seks dan tinjauan umum tentang pembuktian. Pada bab ini akan dibahas Islam menanggulangi kejahatan seks, persetubuhan yang diharamkan dan akibat yang timbul dari kejahatan seks (perzinaan). Selain itu akan dipaparkan tentang maksud dan tujuan pembuktian, dasar hukum dan teori pembuktian, macam-macam alat bukti. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai pembuktian, yang akan dijadikan sebagai landasan awal dalam membahas pokok masalah penelitian ini.

Lalu pada bab ketiga, dipaparkan tentang macam-macam alat pembuktian delik perzinaan dan kehamilan sebagai alat bukti delik perzinaan serta pembuktiaannya (kehamilan). Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis kaidah-kaidah dan sumber hukum Islam dalam memandang kehamilan sebagai alat bukti qarinah dalam delik perzinaan.

Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yg dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum Islam terhadap kehamilan sebagai alat bukti tidak terlepas dari *maqasid asy-syari'ah* melalui formulasi pembuktian dari alat bukti *qarīnah*. Pembuktian lewat kehamilan dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarīnah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam membuka peluang atau memberikan kemungkinan bahkan berpandangan bahwa kehamilan dapat menjadi alat bukti petunjuk (*qarīnah*) dalam delik perzinaan. Atas dasar prinsip/ tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), prinsip masalah dan dengan metode qiyas, maka disimpulkanlah bahwa kehamilan dalam perspektif hukum Islam dapat dijadikan sebagai alat bukti *qarīnah* dalam delik atau *jarimah* perzinaan. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi kehamilan sebagai alat bukti petunjuk (*qarīnah*) dalam pembuktian delik perzinaan.
2. Adapun kedudukannya dan kekuatannya dalam hal penetapan hukum pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat bukti primer (menggantikan kedudukan alat bukti yang telah diformulasikan), karena keberadaan alat bukti primer tetap dibutuhkan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana/jarimah tersebut. Sehingga kehamilan disini kedudukannya sebagai

alat bukti sekunder, yaitu alat bukti penguat bukti primer. Ini berarti, jelaslah bahwa kehamilan sebagai alat bukti *qarīnah* mempunyai kekuatan yang dapat membuktikan terhadap tindak pidana perzinaan, meskipun memang ia tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditopang dengan alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, *visum et repertum* maupun yang lainnya. Peran dan saling keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan bukti yang lainnya diperlukan agar dapat mengemukakan riilnya suatu tindak pidana. Walau demikian pembuktian dengan kehamilan mutlak dilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehingga validitasnya diragukan.

B. Saran-Saran

1. Pembuktian melalui kehamilan dalam delik perzinaan sudah seharusnya mendapat tempat yang lebih di zaman sekarang ini, terlebih dewasa ini sudah tak terbilang kehamilan yang diakibatkan perzinaan dibiarkan begitu saja dengan bebasnya, tanpa adanya hukuman sama sekali. Hal ini dirasa perlu karena selain meresahkan masyarakat, delik zina merupakan tindak pidana yang dalam kacamata Islam berefek negatif kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
2. Delik perzinaan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesuliaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Jadi masalah sentralnya bukan berkisar pada masalah, apakah perzinaan itu delik aduan atau bukan seperti yang umum diketahui masyarakat

sehingga para pelaku perzinaan yang belum menikah bisa bebas begitu saja dari hukuman, tetapi masalah sentralnya harus menitik pada masalah pandangan dan konsep nilai masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan dan kesucian dari perkawinan itu sendiri. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk tidak hanya membiarkan pelaku perzinaan tersebut bebas dari hukum di pengadilan, melainkan diperlukan pengadilan moral di masyarakat bahwa tindakan yang berakibat kehamilan tanpa adanya ikatan perkawinan tersebut benar-benar menyalahi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

B. Kelompok Hadis/ Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Baqi, M. Fuad Abd, *Allu'lu' Wa al-Marjān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Kahlani, Muhammad Ibu Isma' Islam, *Subul as-Salam*, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Ḥalābi, 1960.

Malik, Imam, *al-Muwatta'*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk., cet. I, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Muslim, Imam *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kitāb al-Aqdiyyah, Juz II, Beirut: Ma'arif, tt.

As-San'any, *Subul as-Salam*, Kitāb al-Hudūd, Bandung: Dahlan.

As-Suyuthi, Jalaludin, *al-Jami' aṣ-Ṣagīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Turmuzī, Imam, *Sunan al-Tirmizī*, Bab Kitāb al-Hudūd, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawaaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Afif, A. Wahab, *Hukum Pidana Islam*, Serang-Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1988.

'Aliyah, Samir, *al-Qaḍa' Wal'uruf fi al-Islām*, Bairut: al-Muassasah al-Jami'ah, 1986.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Audah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyr'i al-Jinaī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arābi, t.t.
- Bahansyi, A. Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ichtisar Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1982.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka RajaGrafindo, 1997.
- Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, alih bahasa KH. A. Sahal Mahfudz dan KH. Mustafa Bisri, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. ke-1, alih bahasa H. Adnan Qohar dan H. Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islām*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949.
- Marsum, *Fiqh Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Markaz al-Mar'ati fi al-Hayah al-Islāmiyah*, alih bahasa: Suri Sudahri A dan Entin Raniah Ramelan, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

- Qudamah, Abdullah ibn Muhammad ibn, *Al-Mughni*, t. temp: Dār al-Manar, 1368.
- As-Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1980.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Al Ma'arif, 1964.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Uşul Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Saltut, Mahmud dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, alih bahasa Ismuna, Jakarta: Bulan bintang, 1973.
- Siregar, Bismar, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat", dalam Muhammad Amin Summa, dkk., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Syarifuddin, Amir, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Auṭar*, Dār Al-Fikr, tt.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Utuh, Harun, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, *Uşul Fiqh*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-fikr, 1958.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Lain-lain

- Albar, Muhammad Ali, *Penciptaan Manusia*, alih bahasa Budi Utomo, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Armando, Nina M. dkk., (ed.), *Ensiklopedi Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- As-Syaukani, Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.
- Bharoto Winardi Soeprono, "Awal Kehidupan", <http://www.depkes.go.id/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=241&Itemid=3>, akses 30 Januari 2007.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Habib, Muhammad, "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Zina Dalam perspektif Hukum Pidana Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- "Hamil di Luar Nikah Kian Marak Karena Nyaris tak Ada Risiko Hukum" <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/06/hikmah/utama03.htm>, akses 21 November 2006.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/visum.htm./akses Sabtu, 24 Maret 2007.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002.
- Irsan, Koesparmono, dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. G.-37.PR.09.03/1996*, Jakarta: Pengayoman, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Purnomo, Bambang, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, tt.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, edisi-lengkap, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

- Ranoemiharja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, 1976.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Rohmah, Hidayatur, "Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1993.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: untuk Mahasiswa dan Praktisi*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Shobahussurur, "Peradilan Masa Pemerintahan Umar Ibn Alkhattab", dalam *Asy-Syir'ah*, No. II, Vol. 36., 2002.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, cet. ke-15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Umar, M. Ali Chasan, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Pandangan Islam*, cet. ke-1, Semarang: Panca Agung, 1990.
- "Visum et Repertum," http://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum/akses Sabtu, 24 Maret 2007.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. ke-2, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, cet. I, Bandung: Eresco, 1993.
- Yanis, Sri Ida, "Pembuktian Jarimah Zina Dengan Audio Visual Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	5	“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
2	6	14	“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
3	7	16	“Hapuslah hukuman Hadd dari kaum muslimin semampumu, jika ada baginya jalan keluar maka permudahlah, karena lebih baik bagi seorang hakim membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”
4	8	21	“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”
5	8	23	“Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.”
6	9	24	“Umar Al-Khattab berkata: “Rajam dalam kitab Allah adalah sesuatu yang haq bagi orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan terhormat, jika ada tanda bukti, atau kehamilan atau pengakuan.”
7	17	39	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

8	18	40	menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.”
BAB II			
9	23	3	“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”
10	23	5	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
11	26	8	“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
12	26	9	“Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga di antara keduanya adalah syetan.”
13	26	10	“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haran maka hukumnya adalah haram.”
14	28	11	“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal

			(dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”
15	28	12	“Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya. (HR. Lima ahli hadis kecuali Nasa’i.)”
16	30	16	“Barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi).
17	31	17	“Hapuslah Hukuman Had dengan adanya Subhat. Tolaklah pembunuhan dari kaum muslimin menurut kemampuanmu.”
18	40	23	“...Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atas mu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya....”
19	40	24	“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya. (HR. Baihaqi)”
20	41	26	“.....Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.”
21	52	42	“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;.....“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
22	52	43	“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah

23	52	44	dengan nama Allah." "Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si penda'wa dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat."
24	54	45	"Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syari'at dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaannya dan tentang mengandungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syari'at Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh syari'at Islam, nyatalah kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syari'at dan suatu cabang dari cabang-cabang syari'at. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syari'at dan tentang pembuatan maksud-maksud itu serta pandai pula memahaminya, tiadalah dia memerlukan kepada sesuatu siasat lama, dari pada siasat syari'at Islam"
			BAB III
25	60	9	"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri"
26	60	10	".....Seseorang datang ke masjid menghadap kepada Nabi SAW, dan berkata: Yaa Rasulullah, aku telah berzina. Nabi SAW berpaling muka dari padanya dan mengabaikannya sehingga ia mengulang pengakuannya itu empat kali, maka sesudah ia mengaku perbuatan itu empat kali dipanggil oleh Nabi SAW dan ia ditanya: Apakah anda gila? Jawabnya: Tidak. Maka ditanya lagi oleh Nabi SAW: Apakah anda beristi? Jawabnya: Ya. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat: Bawalah ia dan rajamlah. Jabir r.a. berkata: Dan aku diantar orang-orang yang merajam orang itu, maka ia kami rajam dekat mushalla dan ketika ia merasa kesakitan oleh rajam ia lari, dan kami kejar sehingga ia tertangkap di Harrah dan disana kami rajam."

27	63	18	“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”
28	64	20	“Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.”
29	68	28	“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”
BAB IV			
30	79	2	“Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”
31	79	3	“Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya nas.”
32	83	11	“Bagi pengadilan banyak cara untuk menetapkan (keputusan) dan di samping empat orang saksi.”
33	84	14	“Dan jika suatu masalah itu di dapat, maka disitulah syari'at Allah.”
34	84	15	“Ijtihad berubah sesuai dengan masalah yang ada.”
35	85	16	“Dan perbedaan adanya masalah dalam suatu perkara itu, disebabkan adanya perubahan waktu, tempat dan (kondisi sosial) orang-orang (masyarakat), dan disini diwujudkan (dilakukan) ijtihad.”
36	85	18	“Umar Al-Khattab berkata: “Rajam dalam kitab Allah adalah sesuatu yang haq bagi orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan terhormat, jika ada tanda bukti, atau kehamilan atau pengakuan.”
37	87	22	“Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakekat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.”
38	89	30	“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.”
39	95	39	“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak

40	105	56	mengetahui.” “Hindarilah Hadd karena syubhāt.”
----	-----	----	---



BIOGRAFI PARA TOKOH

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisburi, beliau salah satu imam hadits yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadits dari Yahya Ibn Yahya an-Nisburi Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain.

Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering didatangi at-Tirmizi, Yahya Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisbury.

2. Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Beliau lahir pada tahun 691 H dan wafat pada tahun 751 H dengan nama lengkap Syamsuddin Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Saad Ibn Haris ad-Dimasqiy al-Jauziyyah, putra seorang ulama pendiri Madrasah al-Jauziyyah (Qayyim al-Jauziyyah) di Damaskus. Beliau adalah seorang faqih dan mujtahid bermazhab Hambali yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibn Taimiyyah, gurunya. Beliau banyak menulis tentang tauhid, fiqh, dan ushul fiqh, sejarah dan tasawuf yang sampai sekarang masih banyak dipakai dilingkungan tertentu pada perguruan tinggi di Indonesia dan Negara-negara berpenduduk muslim lainnya terutama di Timur Tengah. Diantara karyanya yang terkenal adalah I'lam al-Muwaqi'in dan Zadal Ma'ad fi Hady Khair al-lbad.

3. Prof. Dr. H. M. Hasby Ash-Shidieqy.

Lahir di Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam pada 10 Maret 1904. *Doctor Honoris Causa* atas jasa-jasa terhadap Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN (kini UIN) sunan Kalijaga Yogyakarta pada 29 Oktober 1975. Terkenal sebagai ulama yang otodidak dan sangat produktif dalam menulis.

Pekerjaan:

- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

☉ Dosen UNISBA Bandung

Karya Ilmiah:

- ☉ *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 8*, Cet. 3 Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- ☉ *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- ☉ *Pengantar Hukum Islam*
- ☉ *Pedoman Haji*
- ☉ *Pengantar Fiqih Muamalah*
- ☉ *Tafsir An-Nur*
- ☉ *Tafsir Al-Bayan*.
- ☉ dll.

4. Prof. Dr. H. Satria Effendi Muh. Zein, MA.

Lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syiria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan Gelar Doktor (Dr) dalam bidang Ushul Fikih dengan Yudisium *Cumlaude* didapat di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul "*al-Majmu' wakaf Dilalatuhi 'ala Al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2000, tetapi sebelum sempat dikukuhkan, beliau telah menghadap kehadiran Allah SWT pada Jumat dini hari 2 Februari 2000.

Pekerjaan:

- ☉ Dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga di beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti: Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang.
- ☉ Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UI-Jakarta
- ☉ Dosen Pascasarjana IIQ
- ☉ Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta
- ☉ Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI),
- ☉ Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN MUI)
- ☉ Wakil Indonesia pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Karya Ilmiah:

- “Fikih Umar bin Khattab” dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988,
- “Elastisitas Hukum Islam” dalam *Metode Mempelajari Islam*, 1992,
- *Problemantika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004.)
- dll.

5. Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA.

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 februari 1944. Meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan Yudisium *Summa Cum Laude*, disertai dengan penghargaan tingkat pertama pada tahun 1982 di Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan prestasinya tersebut dia tercatat sebagai orang pertama yang meraih gelar tersebut.

Pekerjaan:

- Dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga di beberapa pascasarjana IAIN lainnya.
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Duta Besar RI untuk Mesir dan Arab Saudi.
- Menteri Agama RI.

Karya Ilmiah:

- *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, Mei 1992).
- *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, Februari 1994).
- *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, November 2000).
- dll.

CURRICULUM VITAE

Nama : Toha Suryana
Tempat Tanggal Lahir: 7 November 1982
Alamat Asal : Kp. Babakan Mulya 01/03 Pasawahan, Takokak, Cianjur,
Jawa Barat, 43265
Alamat Yogyakarta : Jln. Lempuyangan Gg. Widuri No. 742/B3 Tegal
Panggung, Tukangan, Yogyakarta
Nama Ayah : D. Suryadi A.Ma.
Nama Ibu : Supiati A.Ma.
Pekerjaan : PNS

Pendidikan:

1. MIN Nurul Fallah Lulus Tahun 1995
2. MTs Darussalam Ciamis Lulus Tahun 1998
3. MAKN Darussalam Ciamis Lulus Tahun 2001
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2001

Pengalaman Organisasi:

1. OSIS MAN Darussalam Ciamis Periode 1999-2000
2. Pengurus IKADA Cab. Yogyakarta Periode 2002-2003
3. Anggota aktif UKM PSM "Gita Savana" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun



Toha Suryana